

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENJUALAN  
MOBIL DINAS OLEH SEKRETARIS BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
(BPPT) KOTA SEMARANG  
(Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg)**

Kusumastuti Indri Hapsari, Nilan Sari  
Email: Sary\_hapsarii@yahoo.co.id, Nielandmailz@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Proses akhir dari penyelesaian tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan di persidangan yang ditentukan melalui putusan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, misalnya Peraturan perundang-undangan, Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Kamus - kamus hukum, Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana. Literatur dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari kasus yang ada setelah dilakukan proses pemeriksaan sampai di pengadilan yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan perbuatan menjual mobil dinas oleh Drs. Arief Zainuddin, MM Pegawai Negeri Sipil jabatan Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg adalah pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

**Kata kunci:** Norma hukum, Korupsi, Penjualan mobil.

**Abstract**

*Corruption always get serious attention in comparison to other crimes in various parts of the world. The end of the completion process of corruption is an examination in the trial judge's ruling that determined through. This research includes studies of normative legal prescriptive, which uses secondary data types. Secondary data obtained through the study of literature, for example, legislation, scholarly books in the field of law, dictionary - law dictionary, The papers and the results of scientific work of scholars. Literature and the results of other studies related to the problem under study. From the existing case, having conducted the examination process to the court, the judge's rationale in sentencing the official car sale action committed by Drs. Arief Zainuddin, MM, the Civil Servant of Integrated Licensing Service Agency (BPPT) of Semarang city categorized into Corruption Crime was Article 3 of Act Number 31 of 1999 jo Act Number 20 of 2001 about the amendment of RI's Act Number 31 of 1999.*

**Key words:** Legal norm, Corruption, Car Sale.

**A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensial serta ancaman nyata yang ditimbulkan dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia,

negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik (Evi Hartanti, 2005:2).

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Kasus korupsi yang banyak di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah, karena hal ini sangat berkaitan dengan penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi, dan kabupaten/kota). Masyarakat sebagian masih melihat kasus korupsi yang terjadi melalui media elektronik maka yang terlihat adalah kasus korupsi yang merugikan negara bermilyar-milyar rupiah, sehingga kerugian negara yang timbul sangat mencolok karena hal tersebut maka kasus korupsi yang terjadi dengan secepatnya harus diselesaikan. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, yang berkonsekuensi pada bagaimana cara penanggulangan dan perkembangannya.

Upaya pemberantasan korupsi telah direalisasikan dalam kerangka yuridis dengan keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang tersebut. Dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum (Evie Hartati, 2005:4).

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Instansi pemerintah dan lembaga negara di Indonesia hampir tidak ada yang bebas dari korupsi, sehingga strategi pemberantasannya harus simultan, menyeluruh dan sinergi diantara instansi pemerintah, pengusaha dan warga masyarakat. Korupsi di instansi pemerintah terjadi akibat sistem tata kelola pemerintahan yang belum terintegrasi, sistem penggajian yang kurang proporsional, sebagian pejabat cenderung serakah, law enforcement yang kurang berjalan, penghukuman yang tidak menimbulkan efek jera, pengawasan yang kurang efektif, pemimpin yang kurang teladan serta masyarakat yang cenderung permisif.

Salah satu contoh korupsi yang terjadi di Instansi pemerintahan adalah kasus dengan terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. Dalam kasus tersebut terdakwa bekerja sebagai sekretaris di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Semarang, karena jabatannya terdakwa diberikan sebuah mobil dinas untuk operasional berupa Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi H-9530-RS, namun terdakwa

tidak menggunakan mobil dinas tersebut sebagaimana mestinya, justru malah menjual mobil tersebut demi menguntungkan dirinya sendiri dan hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan penjualan mobil dinas oleh sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kota Semarang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian, data yang diperlukan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya serta bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana di Indonesia**

#### **a. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) No. Prt/Peperpu/013/1958**

Pada tahun 1958 Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958. Disamping itu Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut mengeluarkan peraturan yang serupa yang berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Laut No.Prt/Z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat ini ternyata hanya berlaku kurang lebih dua tahun, dengan Pencabutan undang-undang negara dalam keadaan perang, maka van rechtswege (secara yuridis), kewenangan hukum yang dimiliki oleh Penguasa Militer menjadi hilang dan peraturan-peraturan tersebut perlu diganti.

KUHP saja tidak cukup untuk menampung segala masalah yang timbul berhubung dengan perbuatan yang merugikan keuangan itu. Dalam hal ini yang dimaksud pembuat peraturan ini adalah Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat. "Peraturan tersebut diatas diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7, tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58)" (Andi Hamzah, 2007:43).

Hal yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat (angkatan Darat dan laut) tersebut ialah tentang pengertian Korupsi yang tersebut pada bagian I pasal 1 yang dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3. Perbuatan Korupsi terdiri atas :

1. Perbuatan korupsi pidana dan;
2. Perbuatan korupsi lainnya.

#### **b. Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960**

Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/peperpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi, karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga lebih sifatnya memaksa dan temporer. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang dirasakan kurang mampu merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Adapun sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang No. 24 Prp penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000,-. Banyak ahli hukum yang memandang sanksi yang diberikan sangat rendah dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara karena tindakan pelaku. Kesulitan pembuktian oleh jaksa karena adanya syarat kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu menjadi penyebab mengapa Undang-Undang ini dirasa kurang efektif. Atas dasar itulah kemudian Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971**

Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk. Pertama pembuatan-pembuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

Apabila dirinci substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 7 ( tujuh ) bab dan 37 (tiga puluh tujuh ) Pasal. Terdapat 25 ( dua puluh lima ) Pasal perumusan hukum pidana formal, yaitu Pasal 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan Pasal 27, dan terdapat 11 (sebelas) Pasal hukum pidana materiel, yaitu dalam Pasal 1, 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 36 dengan ketentuan Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c Undang-Undang ini menarik Pasal-Pasal dalam KUHP sebanyak 13 ( tiga belas ) Pasal dan Pasal 32 menarik 6 ( enam ) Pasal dalam KUHP.

**d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999**

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya kejahatan-kejahatan “Korupsi baru” dengan modus operandi yang sama sekali baru mau tidak mau harus tercover dalam perUndang-Undangan pidana korupsi.

Konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Atas pertimbangan itulah, kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga harus diganti dengan Undang-Undang korupsi yang baru agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

**e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**

Pada dasarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan. Pertama, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kedua, jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.

Beberapa perubahan penting dan mendasar dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terjadi perubahan redaksi penjelasan Pasal 2 ayat ( 2 ) sehingga menjadi: Yang dimaksud dengan “ keadaan tertentu “ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan

sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan penjualan mobil dinas oleh sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kota Semarang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan menjual mobil dinas yang dilakukan oleh Drs. Arief Zainuddin, MM seorang Pegawai Negeri Sipil jabatan Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah Mendasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berupa Dakwaan primer: Pasal 2 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan Subsider: Pasal 3 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 8 Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Yang Terbukti secara sah dan meyakinkan hakim di Pengadilan adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.**

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Setiap orang
- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c) Secara melawan hukum
- d) Dapat merugikan keuangan/perkonomian Negara

Makna setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorang atau korporasi, tetapi makna orang perseorang tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika pegawai negeri atau pejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pasal eksistensi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian, subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna subjek delik meliputi orang perorangan atau korporasi pada umumnya, selain pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di dalam kasus ini yang menjadi Subyek Tindak Pidana (delik) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu sekretaris BPPT Kota Semarang, maka pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mendakwa atau menjatuhkan putusan.

Secara lebih detail, yang termasuk pegawai negeri dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Pegawai pada Makamah Agung RI dan Makamah Konstitusi
2. Pegawai pada Kementrian/ Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
3. Pegawai pada Kejaksaan Agung RI
4. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/ Daerah Tingkat II;
5. Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, keputusan presiden, sekretaris kabinet dan sekretaris militer;
7. Pegawai pada Badan Urusan Milik Negara (BUMN) dan Badan Urusan Milik Daerah (BUMD);
8. Pegawai pada badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara);
9. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI;

Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II (Lilik Mulyadi, 2007:93). Dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti sebagai berikut :

- a. Setiap Orang : Drs. Arief Zainuddin Pegawai Negeri Sipil Jabatan Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **menjual mobil** dinas yang diberikan kepadanya sebagai alat operasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris BPPT kota Semarang, yang dengan tujuan uang hasil penjualan mobil dinas tersebut akan digunakan **untuk melunasi hutang-hutang pribadi terdakwa atau menguntungkan diri sendiri**. Sikap batin (*mens rea*) yang ada pada pelaku atas perbuatannya tersebut diatas berupa kesengajaan (*dolus*) dengan **corak kesengajaan dengan maksud**. Mendasarkan hal tersebut unsur ini sudah terpenuhi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan : Dalam kasus ini terdakwa telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yaitu sekretaris terdakwa diserahi sebuah mobil Terios H-9530-RS untuk sarana operasionalnya namun terdakwa malah menjual mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 124.320.000,00 (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terjadi semenjak terjualnya mobil inventaris kantor. Mendasarkan hal tersebut maka unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terbukti.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana bahwa perbuatan **pelaku** sebagai **perbuatan yang bersifat melawan hukum** dan dilakukan **dengan kesalahan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf**, sehingga terhadap pelaku / subyek tindak pidana dijatuhi **pidana**. Mendasarkan pada pembuktian dari pasal yang didakwakan (dakwaan subsider) oleh jaksa penuntut umum di persidangan hakim menyatakan **perbuatan menjual mobil dinas yang dilakukan oleh Drs. Arief Zainuddin, MM Pegawai Negeri Sipil jabatan Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan putusan Pidana**. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor:01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg sudah **benar**, karena apabila unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terbukti maka hakim berkewajiban untuk memeriksa dakwaan subsider. Sedangkan dalam dakwaan subsider unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga putusan hakim berupa putusan pemidanaan dijatuhkan.

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

- a) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana
  - 1) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) No. Prt/Peperpu/013/1958.
  - 2) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang di dakwakan terhadap terdakwa ini, yaitu memperhatikan pada proses pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan yang mendasarkan pada dalil-dalil yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dapat membuktikan dalil-dalil yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan hakim dan penafsiran hakim dalam menangani tindak pidana korupsi, dalam kasus ini terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001. Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan. Putusan yang dijatuhkan hakim sudah benar karena setiap unsur-unsurnya dalam pasal yang didakwakan telah terbukti.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya perbaikan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi baik dari ketentuan materiil maupun formil. Ketentuan materiil dengan menyatukan norma-norma pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam satu produk undang-undang baru. Dalam undang-undang ini sekaligus ketentuan formilnya dirumuskan sehingga nampak jelas disini lembaga mana yang berhak memeriksa perkara (Kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK)
- b. Kepada Penegak hukum khususnya penuntut umum diharapkan dapat berani memberikan dakwaan tunggal (tidak berlapis) dengan harapan dalam menerapkan norma-norma hukum dituntut untuk kecermatannya. Dari sini kecermatan penegak hukum dalam kasus-kasus korupsi benar-benar teruji.

## E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah.2007.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lilik Mulyadi.2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif , Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung:Alumni
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki.2011.*Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg.
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana